



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
D I N A S P E N D I D I K A N
Jln. Lintas Timur, Komp. Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Indralaya 30662

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 420/278 /DS/D.Dik-OI/2010

Tentang

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN ILIR.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Sekolah TK Negeri Pembina Muara Kuang 421/1047/TKNP-MK/2010 tanggal 30 Agustus 2010
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir ke lokasi pada tanggal 30 Agustus 2010, Sekolah TK Negeri Pembina Muara Kuang telah memenuhi syarat/layak untuk beroperasi menjalankan pendidikan tingkat TK negeri di Kabupaten Ogan Ilir.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK Negeri Pembina
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas Tahun 2000-2004.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Ogan Ilir.
5. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
b. Nomor 38 Tahun 1992 diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 018/C/Kep/1983 tanggal 23 Februari 1993
7. Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir No.02 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

8. Keputusan Pejabat Bupati Ogan Ilir No.50 tanggal 15 Mei 2004 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG IZIN PENDIRIAN TK NEGERI PEMBINA MUARA KUANG

PERTAMA : Memberikan izin kepada
- Nama : TK Negeri Pembina Muara Kuang
- Alamat : Jl. Manaf Ratu Jaya No. 005
Kecamatan Muara Kuang Kab. Ogan Ilir


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah :

- Nama : TK Negeri Pembina Muara Kuang
- Alamat : Jl. Manaf Ratu Jaya No. 005
Kecamatan Muara Kuang Kab. Ogan Ilir.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini diambil berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal 27 Desember 2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Baharuddin Noer, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19531020 198103 1 010

Tembusan Yth :
Kacabdin Muara Kuang